



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

DEDDY FAIZAL, Tempat Lahir Talingke, Tanggal lahir 12 Januari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cempaga Buang GG Famili No.99 RT 015 RW 000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 25 Maret 2023, di bawah Register perkara Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN.Ksn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (Talingke), pada tanggal 12 Januari 1971, jenis kelamin Laki-laki dan mempunyai Ayah ALFAIZAL SULAIMAN (Alm) dan mempunyai Ibu DINAH ALI (Alm) .
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta kelahiran Nomor 6206-LT-02072018-0033 tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.
3. Bahwa Pemohon yang bernama DEDDY FAIZAL adalah merupakan orang yang sama dengan DEDDY seperti yang tercantum dalam Ijazah ketika menempuh Pendidikan (SD,SLTP,dan SLTA).
4. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud ingin meminta Penetapan Pengadilan bahwa Nama yang tertulis di :
 1. Akta Kelahiran, Nomor : 6206-LT-02072018-0033 Tertanggal 2 Juli 2018
 2. Kartu Keluarga, Nomor : 6206020408100205 Tertanggal 12 Desember 2014

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk, Nomor Induk : 6206021201710001

Tertanggal 02 Februari 2023

4. Ijazah SD, Nomor : 25-OA-04134 Tertanggal 22 Mei 1984
5. SLTP, Nomor : 25-OB-ob-0123218 Tertanggal 6 Juni 1987
6. SLTA, Nomor : 25 - OC- oh-0139059 Tertanggal 30 Mei 1990

adalah orang yang sama.

5. Bahwa mengingat Tujuan dari Pemohon untuk persyaratan mendaftar calon legislatif (Caleg) maka Dibutuhkan Tertib Administrasi untuk hal ini;

6. Pemohon Memohon kepada Bapak/Ibu Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang menangani dan memeriksa permohonan ini sebagai berikut:

1). Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2). Mengeluarkan Penetapan Bahwa

1. Akta Kelahiran, Nomor: 6206-LT-02072018-0033 Tertanggal 2 Juli 2018.
2. Kartu Keluarga, Nomor : 6206020408100205 Tertanggal 12 Desember 2014.
3. Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk : 6206021201710001 Tertanggal 02 Februari 2023.
4. Ijazah SD, Nomor : 25-OA-04134 Tertanggal 22 Mei 1984.
5. SLTP, Nomor : 25-OB-ob-0123218 Tertanggal 6 Juni 1987.
6. SLTA, Nomor : 25 OC- oh-0139059 Tetanggal 30 Mei 1990.

adalah orang yang sama.

3). Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil Permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDDY FAIZAL dengan NIK 6206021201710001, tertanggal 2 Februari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206-LT-02072018-0033, tanggal 2 Juli 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206020408100205, tanggal 12 Desember 2014, atas nama Kepala Keluarga DEDDY FAIZAL, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri

Talingke, Nomor 25 OA oa 004134, tanggal 22 Mei 1984 atas nama DEDDY, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri-2 Kasongan, Nomor 25 OB ob 0123218, tanggal 6 Juni 1987 atas nama DEDDY, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri-1 Kasongan, Nomor 25 OC oh 0139059, tanggal 30 Mei 1990 atas nama DEDDY, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan: 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah/ berjanji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

Saksi Si'ing: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait permohonan Pemohon yang meminta penetapan bahwa identitas yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah adalah orang yang sama;
- Bahwa Sebelumnya nama Pemohon adalah Deddy, tetapi kemudian ada penambahan nama orang tua di belakang nama tersebut sehingga kemudian berubah menjadi Deddy Faizal;;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk adalah Deddy Faizal;
- Nama Pemohon tertulis Deddy saja pada dokumen ijazah dari ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Umum;
- Bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar Talingke, Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Kasongan, dan Sekolah Menengah Umum di Kasongan;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan sekarang karena Pemohon ingin mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, dan salah satu syarat yang ditetapkan di Komisi Pemilihan Umum adalah identitas yang termuat dalam semua dokumen kelengkapan harus sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdomisili di Jalan Cempaga Buang Gg. Famili,
No. 99, RT015, RW000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi Jariansyah: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait permohonan Pemohon yang meminta penetapan bahwa identitas yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah adalah orang yang sama;
- Bahwa Sebelumnya nama Pemohon adalah Deddy, tetapi kemudian ada penambahan nama orang tua di belakang nama tersebut sehingga kemudian berubah menjadi Deddy Faizal;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk adalah Deddy Faizal;
- Nama Pemohon tertulis Deddy saja pada dokumen izajah dari ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Umum;
- Bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar Talingke, Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Kasongan, dan Sekolah Menengah Umum di Kasongan;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan sekarang karena Pemohon ingin mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, dan salah satu syarat yang ditetapkan di Komisi Pemilihan Umum adalah identitas yang termuat dalam semua dokumen kelengkapan harus sama;
- Bahwa sekarang Pemohon berdomisili di Jalan Cempaga Buang Gg. Famili, No. 99, RT015, RW000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Nama istri Pemohon adalah Saliani, sedangkan anak pertama Pemohon bernama Desy Amalia Aulia Safitri, dan anak kedua bernama Ahmad Adyaksa Akbar Rahmadhani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya agar dapat dinyatakan bahwa antara nama Deddy Faizal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6206021201710001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-02072018-0033, Kartu keluarga Nomor 6206020408100205 dan nama Deddy yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Talingke, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri-2 Kasongan, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri-1 Kasongan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Si'ing dan saksi Jariansyah serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Juncto Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 5 Juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-3, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di di Jalan Cempaga Buang Gg. Famili, No. 99, RT015, RW000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara volunteer, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri kasongan berwenang sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di (Talingke), pada tanggal 12 januari 1971, jenis kelamin Laki-laki dan mempunyai Ayah Alfaizal Sulaiman (Alm) dan mempunyai Ibu Dinah Ali (Alm) dengan nama lahir pemberian orang tua adalah Deddy Faizal;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMA) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan identitas nama tertulis Deddy;

- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan sekarang karena Pemohon ingin mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, dan salah satu syarat yang ditetapkan di Komisi Pemilihan Umum adalah identitas yang termuat dalam semua dokumen kelengkapan harus sama;
- Bahwa perbedaan identitas tersebut terjadi karena adanya kesalahan redaksional penulisan nama pemegang hak pada dokumen ijazah dari ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Umum;
- Bahwa, antara nama Deddy Faizal yang tercantum dalam KTP NIK 6206021201710001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-02072018-0033, Kartu keluarga Nomor 6206020408100205 dan nama Deddy yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Talingke, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri-2 Kasongan, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri-1 Kasongan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Talingke, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri-2 Kasongan, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri-1 Kasongan dengan nama pada dokumen kependudukan milik Pemohon, sedangkan faktanya nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Talingke, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri-2 Kasongan, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri-1 Kasongan merupakan identitas Pemohon sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang, melainkan hanya sebatas kesalahan redaksional terutama pada penulisan nama dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Talingke, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri-2 Kasongan, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri-1 Kasongan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata Volunteer (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan, maka sebagai biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran, Nomor: 6206-LT-02072018-0033 Tertanggal 2 Juli 2018.Kartu Keluarga Nomor : 6206020408100205 Tertanggal 12 Desember 2014.Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk : 6206021201710001 Tertanggal 02 Februari 2023. Ijazah SD, Nomor : 25-OA-04134 Tertanggal 22 Mei 1984.SLTP, Nomor : 25-OB-ob-0123218 Tertanggal 6 Juni 1987.SLTA, Nomor : 25 OC- oh-0139059 Tetanggal 30 Mei 1990, adalah orang yang sama yakni Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh Patar Panjaitan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 28 Maret 2023, Nomor : 6/Pen.Pdt.P/2023/PN.Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Riswan Adiputra,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

TTD

TTD

Riswan Adiputra,S.H,

Patar Panjaitan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 50.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 180.000,00</u>

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)